

Pajak dan Retribusi Pasar Penyumbang PAD Terbesar

TENGGARONG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar menjelaskan pajak dan retribusi terbesar di wilayah Kukar dihasilkan dari pajak daerah dan retribusi pasar. Kedua jenis pendapatan tersebut dipastikan menjadi penyumbang PAD terbesar tahun lalu. Ya, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berfungsi membiayai pengeluaran negara, begitupun dalam fungsi yang lain guna pembangunan suatu daerah, pemerataan pendidikan dan kesehatan.

Kasubit Perencanaan Pendapatan Daerah Bapenda Kukar, Fredy Wardana mengatakan saat ini pajak terbesar dari daerah mencapai angka Rp160 miliar, kemudian disusul dengan pajak penerangan jalan sebesar Rp64 miliar.

“Pajak terbesar selain dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari pelayanan rumah sakit dan puskesmas, terdapat pula pajak penerangan biasanya lampu jalan yang ada di pinggir kota atau di kecamatan termasuk tinggi pembayarannya,” ucapnya.

Sementara dalam retribusi, lanjut Fredy, merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah guna pembangunan terstruktur daerah, yang sebelumnya pelayanan ini memberikan kebermanfaatan bagi khalayak luas.

“Saat ini retribusi terbesar ada di pasar mencapai angka 100 miliar, kemudian disusul retribusi wisata alam yang ini angkanya puluhan miliar,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini pihaknya juga mengedukasi masyarakat berkaitan dengan taat pembayaran pajak, karena pada dasarnya iuran ini akan dialokasikan kembali pada pembangunan ataupun sektor lainnya. “Kami aktif melakukan sosialisasi berkaitan dengan pajak, makanya ada pajak kendaraan atau pajak bangunan fungsinya untuk masyarakat juga,” tutupnya. (ca62/4/sd/ts)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Pajak dan Retribusi Pasar Penyumbang PAD Terbesar, 06/02/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022), pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 UU 1/2022 bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4. Dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda Kabupaten Kukar 1/2024), badan layanan umum daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Dalam Pasal 99 Perda Kabupaten Kukar 1/2024 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
 - (2) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.